



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 41 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI BIAYA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang – Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah, tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

7

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang perubahan batas Wilayah Kota madya daerah Tingkat II binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomo 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI BIAYA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 1

Tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tarif Retribusi jasa umum diubah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor 01) Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM



NIP.19800614 200502 2001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 41 Tahun 2017
TANGGAL : 18 Desember 2017

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI BIAYA
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

A. BIAYA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

1. Mobil Penumpang dan Mobil Bus

a. $JBB \leq 3.500$ kg

1) Umur sampai dengan 5 tahun	Rp.	30.000
2) Umur 6 tahun - 10 tahun.....	Rp.	35.000
3) Umur 11 tahun - 15 tahun	Rp.	35.000
4) Umur 16 tahun - 20 tahun	Rp.	40.000
5) Umur 21 tahun - 25 tahun	Rp.	45.000
6) Umur diatas 25 tahun	Rp.	45.000

b. $JBB > 3.500$ kg

1) Umur sampai dengan 5 tahun	Rp.	30.000
2) Umur 6 tahun - 10 tahun.....	Rp.	35.000
3) Umur 11 tahun - 15 tahun	Rp.	35.000
4) Umur 16 tahun - 20 tahun	Rp.	40.000
5) Umur 21 tahun - 25 tahun	Rp.	45.000
6) Umur diatas 25 tahun	Rp.	45.000

2. Mobil Barang

a. $JBB \leq 3.500$ kg

1) Umur sampai dengan 5 tahun	Rp.	35.000
2) Umur 6 tahun - 10 tahun.....	Rp.	35.000
3) Umur 11 tahun - 15 tahun	Rp.	40.000
4) Umur 16 tahun - 20 tahun	Rp.	45.000
5) Umur 21 tahun - 25 tahun	Rp.	45.000
6) Umur diatas 25 tahun	Rp.	50.000

b. $JBB > 3.500$ kg

1) Umur sampai dengan 5 tahun	Rp.	35.000
2) Umur 6 tahun - 10 tahun.....	Rp.	40.000
3) Umur 11 tahun - 15 tahun	Rp.	40.000
4) Umur 16 tahun - 20 tahun	Rp.	45.000
5) Umur 21 tahun - 25 tahun	Rp.	45.000
6) Umur diatas 25 tahun	Rp.	50.000

3. Kereta Gandengan atau Tempelan

1) Umur sampai dengan 5 tahun	Rp.	35.000
2) Umur 6 tahun - 10 tahun.....	Rp.	40.000
3) Umur 11 tahun - 15 tahun	Rp.	45.000
4) Umur 16 tahun - 20 tahun	Rp.	45.000
5) Umur 21 tahun - 25 tahun	Rp.	50.000
6) Umur diatas 25 tahun	Rp.	50.000

4. Biaya uji emisi gas buang atau kebisingan kendaraan bermotor :
- | | | |
|-------------------------|-----|---------------|
| 1) Roda 4 dan 6 | Rp. | 35.000 / Unit |
| 2) Roda \geq 10 | Rp. | 40.000 / Unit |
5. Pengesahan lulus uji kendaraan bermotor
- | | | |
|--|-----|---------------|
| | Rp. | 15.000 / Unit |
|--|-----|---------------|
6. Pengetokan nomor uji kendaraan bermotor
- | | | |
|--|-----|---------------|
| | Rp. | 10.000 / Unit |
|--|-----|---------------|
7. Perubahan Spesifikasi Teknis
- | | | |
|--|-----|---------------|
| | Rp. | 35.000 / Unit |
|--|-----|---------------|
8. Penelitian fisik / teknis pemasangan alat tambahan Pelindung muatan pada bak muatan tiap kali uji
- | | | |
|--|-----|---------------|
| | Rp. | 40.000 / Unit |
|--|-----|---------------|
9. Numpang uji kendaraan bermotor
- | | | |
|--|-----|---------------|
| | Rp. | 55.000 / Unit |
|--|-----|---------------|
10. Penggantian buku uji plat uji dan tanda samping :
- | | | |
|---------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 1) Buku Uji karena habis masa uji berlaku | Rp. | 15.000 / Unit |
| 2) Plat uji karena habis masa uji berlaku | Rp. | 5.000 / Unit |
| 3) Stiker tanda samping karena habis masa berlaku | Rp. | 10.000 / Unit |
| 4) Cat tanda samping keseluruhan | Rp. | 10.000 / Unit |
| 5) Cat tanda samping khusus data | Rp. | 5.000 / Unit |
11. Tambahan biaya retribusi di lokasi pengujian yang bersifat tetap :
- | | | |
|---------------------------------------------|-----|----------------|
| 1) Wilayah Langkat Hulu dan Teluk Aru | Rp. | 250.000 / Unit |
| 2) Wilayah Langkat Hilir | Rp. | 150.000 / Unit |
12. Sanksi Administrasi
- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 1) Keterlambatan melakukan pengujian berkala | Rp. | 10.000 / Bulan |
| 2) Keterlambatan mendaftar atau tidak dilengkapi Persyaratan administrasi uji berkala pertama | Rp. | 50.000 / Unit |
| 3) Kendaraan tidak diuji pada waktu yang ditentukan | Rp. | 25.000 / Unit |
| 4) Numpang uji atau ganti buku tidak sesuai prosedur | Rp. | 90.000 / Unit |
| 5) Penggantian buku uji karena hilang atau rusak | Rp. | 25.000 / Unit |
| 6) Penggantian plat uji karena hilang atau rusak | Rp. | 15.000 / Unit |
| 7) Penggantian tanda samping karena hilang / rusak | Rp. | 10.000 / Unit |
13. Biaya Penegakan Hukum :
- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 1) Mengoperasikan kendaraan di jalan memakai Buku Uji yang diterbitkan daerah lain atau numpang uji tanpa izin Pemimpin Pelaksana Pengujian dinas | Rp. | 50.000 / Unit |
| 2) Mengoperasikan kendaraan di jalan memakai plat uji atau tanda samping yang rusak atau perundang-undangan yang berlaku | Rp. | 30.000 / Unit |
| 3) Mengoperasikan kendaraan di jalan melanggar ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan | Rp. | 40.000 / Unit |

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADM <i>Tape</i>	<i>[Signature]</i>
Plt KASABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG T-Huk	<i>[Signature]</i>
STAF BAHIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

[Handwritten mark]